

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perkara perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak melalui media elektronik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan anak telah diatur secara jelas dalam UU (Undang-undang) No. 35 Tahun 2014. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan psikis, intimidasi, atau penghinaan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal UU (Undang-undang) tersebut, khususnya Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1). Unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (kesengajaan) menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga sesuai dengan asas legalitas.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan faktor pemberat seperti usia korban, pengulangan perbuatan, dan dampak psikologis yang ditimbulkan, serta faktor meringankan seperti pengakuan bersalah dan kesediaan mengikuti program konseling. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan hukum dapat ditegakkan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.

3. Putusan hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi korban melalui pemulihan psikologis, sosial, dan pendidikan. Proses hukum ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sehingga memperjelas batasan perilaku yang dapat diterima terhadap anak, termasuk di ruang digital.
4. Penerapan UU (Undang-undang) No. 35 Tahun 2014 juga bersifat preventif, karena memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai larangan melakukan kekerasan psikis terhadap anak. Hal ini berkontribusi mengurangi risiko terjadinya *cyberbullying* berulang dan mendorong perlindungan anak secara menyeluruh..

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai *cyberbullying* anak dalam peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir penafsiran yang berbeda.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu menerapkan ketentuan hukum secara cermat, proporsional, dan objektif, dengan memperhatikan bukti, faktor pemberat dan meringankan, serta perlindungan terhadap korban.
3. Bagi masyarakat, termasuk orang tua dan anak, disarankan meningkatkan kesadaran dan edukasi digital, menggunakan media sosial secara bijak,

serta menghindari tindakan perundungan digital yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti cyberbullying anak lebih lanjut dengan pendekatan empiris atau komparatif, untuk memperkaya kajian hukum terkait efektivitas UU (Undang-undang) No. 35 Tahun 2014 dalam praktik perlindungan anak.

